



24

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend Sungkono Km.2 Telp/Fax : (0281) 891034 Fax 893235 Purbalingga 53371

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 503/754.1/2017

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN LOKASI, PEMANFAATAN DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14.1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah, maka perlu menetapkan lebih lanjut Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi dan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031;
6. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14.1 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi dan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi dan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyelesaian pelayanan Izin Lokasi dan Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 2 Oktober 2017

Kepala DPMPSTSP  
Kabupaten Purbalingga,

  
Drs. Djarot Soan Rijadi  
Pembina Utama Muda

NIP : 19590407 198603 1 011

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN LOKASI DAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH (PPT)

A. Deskripsi

Standar Operasional Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian atas permohonan Izin Lokasi dan Persetujuan Pemanfaatan Tanah yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka penanaman modal / usaha untuk memperoleh tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Permohonannya dapat diajukan orang perseorangan atau badan usaha. Batasan luasan Izin Lokasi yaitu :

- a. Untuk usaha pertanian lebih dari 25 Ha;
- b. Untuk usaha non pertanian lebih dari 1 Ha (10.000 m<sup>2</sup>).

Batasan luasan untuk persetujuan pemanfaatan tanah yaitu :

- a. Untuk usaha pertanian sampai dengan 25 Ha;
- b. Untuk usaha non pertanian sampai dengan 1 Ha (10.000 m<sup>2</sup>);
- c. Untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasaan.

B. Dasar hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 14.1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah.

C. Pihak yang terkait

1. Kepala Dinas;
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
4. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan;
5. Staf Seksi Pelayanan Perizinan (*Back Office*) dan Pelayanan Non Perizinan (*Front Office*);
6. Pemohon.

D. Formulir yang digunakan

1. Surat Permohonan Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Tanah.

E. Dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon

1. Permohonan Izin dan Persetujuan Baru
  - i. Syarat Administrasi
    - a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
    - b) Fotocopy Akta Pendirian Usaha dan Perubahan Terakhir;
    - c) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - d) Fotocopy sertifikat tanah/ bukti kepemilikan tanah;
    - e) Gambar kasar tanah yang dimohon;
    - f) Surat pernyataan kesanggupan akan memberikan ganti rugi dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah yang berhak atas tanah dimohon;
    - g) Surat pemilikan/ penguasaan tanah-tanah yang telah dimiliki/dikuasai di seluruh Wilayah Indonesia;
    - h) Surat kesanggupan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebesar minimal 30% dari luas tanah yang dimohon;
    - i) Uraian rencana proyek/proposal;
    - j) Surat persetujuan penanaman modal dari instansi / lembaga yang berwenang.

- ii. Syarat teknis
    - a) Pertimbangan teknis pertanahan
    - b) Surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purbalingga;
    - c) Dokumen Lingkungan Hidup.
  2. Permohonan Perpanjangan Izin dan Persetujuan
    - i. Fotocopy Izin atau Persetujuan yang pernah dimiliki;
    - ii. Site plan;
    - iii. Data perolehan lahan  $\geq 50\%$ .
- F. Dokumen yang dihasilkan
1. Bukti Penerimaan Berkas Permohonan (BPBP);
  2. Surat Keputusan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah.
- G. Prosedur kerja
1. Permohonan Izin Baru
    - i. Pemohon mengajukan permohonan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala DPMPSTSP Kabupaten Purbalingga melalui Petugas Pelayanan (Front Office);
    - ii. Dalam hal pemohon membutuhkan informasi, maka disediakan ruang konsultasi terkait dengan maksud dan tujuan dan akan difasilitasi oleh staf, Kepala seksi maupun Kepala Bidang;
    - iii. Petugas Pelayanan (*front office*) menerima berkas permohonan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan izin belum lengkap, maka berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas permohonan sudah lengkap, maka Petugas Pelayanan akan memberikan Bukti Penerimaan Berkas Permohonan (BPBP). BPBP akan diserahkan kepada Pemohon, sedangkan berkas permohonan izin diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
    - iv. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan meneliti ulang berkas permohonan. Bila sudah lengkap dan benar, selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Petugas *Back Office* untuk mempersiapkan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis (undangan rapat, daftar hadir, berita acara dan rekomendasi);
    - v. Rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis dengan menghasilkan keputusan/ rekomendasi disetujui atau ditolak;
    - vi. Apabila hasil rapat koordinasi menyatakan menyetujui permohonan Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Tanah, Petugas *Back Office* membuat konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah;
    - vii. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan melakukan penelitian kembali, dan bila konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah sudah benar, kepala seksi memberikan paraf selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
    - viii. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan meneliti kembali berkas permohonan dan memberikan paraf pada konsep Keputusan Kepala Dinas. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui konsep dimaksud, maka Kepala Seksi harus memperbaikinya kembali.
    - ix. Kepala Dinas mengesahkan dan menandatangani Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah, kemudian mengembalikan kepada Bidang Pelayanan Perizinan untuk diregistrasi.
    - x. Petugas Pelayanan (*Back Office*) menerima Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Tanah kemudian mendistribusikan kepada pemohon dan di arsip.
    - xi. Proses selesai.

## 2. Permohonan Perpanjangan Izin

- i. Pemohon mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Purbalingga melalui Petugas Pelayanan (Front Office);
- ii. Petugas Pelayanan (*front office*) menerima berkas permohonan Perpanjangan Izin Lokasi atau Persetujuan Pemanfaatan Tanah, kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan izin belum lengkap, maka berkas permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas permohonan sudah lengkap, maka Petugas Pelayanan akan memberikan Bukti Penerimaan Berkas Permohonan (BPBP). BPBP akan diserahkan kepada Pemohon, sedangkan berkas permohonan izin diteruskan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
- iii. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan meneliti ulang berkas permohonan. Bila sudah lengkap dan benar, selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Petugas *Back Office* untuk mempersiapkan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis (undangan rapat, daftar hadir, berita acara dan rekomendasi);
- iv. Rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Teknis dengan mempertimbangkan keadaan perusahaan yang bersangkutan dengan menghasilkan keputusan/ rekomendasi disetujui atau ditolak;
- v. Apabila hasil rapat koordinasi menyatakan menyetujui permohonan Perpanjangan Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Tanah, Petugas *Back Office* membuat konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah;
- vi. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan melakukan penelitian kembali, dan bila konsep Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah sudah benar, kepala seksi memberikan paraf selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- vii. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan meneliti kembali berkas permohonan dan memberikan paraf pada konsep Keputusan Kepala Dinas. Dalam hal Kepala Bidang tidak menyetujui konsep dimaksud, maka Kepala Seksi harus memperbaikinya kembali.
- viii. Kepala Dinas mengesahkan dan menandatangani Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Lokasi/ Persetujuan Pemanfaatan Tanah, kemudian mengembalikan kepada Bidang Pelayanan Perizinan untuk diregistrasi.
- ix. Petugas Pelayanan (*Back Office*) menerima Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan Izin Lokasi / Persetujuan Pemanfaatan Tanah kemudian mendistribusikan kepada pemohon dan di arsip.
- x. Proses selesai.

H. Biaya : GRATIS (Rp. 0,-)

### I. Masa Berlaku Izin

#### 1. Izin Lokasi

- a. Izin Lokasi bagi usaha pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :
  - i. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha adalah 1 (satu) tahun;
  - ii. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah 2 (dua) tahun.
- b. Izin Lokasi untuk usaha bukan pertanian diberikan dalam jangka waktu sebagai berikut :
  - i. Izin Lokasi seluas lebih dari 1 Ha s/d 25 Ha adalah 1 (satu) tahun;
  - ii. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 25 Ha adalah 2 (dua) tahun;
  - iii. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha adalah 3 (tiga) tahun.
- c. Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu selama 1 tahun dengan ketentuan tanah yang diperoleh mencapai 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

#### 2. Persetujuan Pemanfaatan Tanah

Persetujuan pemanfaatan Tanah diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka persetujuan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu selama 1 tahun dengan ketentuan tanah yang diperoleh mencapai 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Persetujuan Pemanfaatan Tanah.

J. Jangka waktu penyelesaian  
Paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

K. Layanan Pengaduan


Layanan pengaduan terkait pelayanan Izin Lokasi dapat disampaikan melalui:

1. Loker pengaduan;
2. Surat;
3. Website;
4. Telepon.

Tindakan lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Penetapan Langkah Tindakan lanjut
5. Pelaksanaan Tindakan lanjut sampai pada Sanksi

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Purbalingga,



  
Drs. DJAROT SOPAN RIJADI  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19590407 198603 011